



**P U T U S A N**

Nomor: 28/Pdt.G/2012/PA.Sbg

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxx, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx No.xxx B, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

**LAWAN:**

xxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx, Gang xxxxxxxxxx, Kelurahan Parombunan, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal dari 15 hal Putusan No.28/Pdt.G/2012/PA.Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 12 April 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan register perkara Nomor: 28/Pdt.G/2012/PA.Sbg tanggal 12 April 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami Termohon menikah pada hari xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Sibolga, tanggal xxxxxxxx;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah masing-masing, setelah akad nikah, namun sejak bulan Maret 2012 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon dan Termohon sekarang tinggal sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon di atas; Bahwa, saat menikah status Pemohon adalah suami dan status Termohon adalah isteri;

Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tidak ada dikaruniai anak;

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akad nikah sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga;

Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2012, disebabkan Pemohon mendapat berita dari handphone melalui SMS yang menyatakan kata-kata: memang aku nggak ada urusan mengurusmu, nikah samamu langsung ijab Kabul aku langsung minta cerai, dan bahkan banyak SMS yang lain;

Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, sikap Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak ingin lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, untuk kepentingan proses dan pemeriksaan perkara ini, Pemohon bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Sibolga, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga;

Bahwa, untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak ssatu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga;

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

B. SUBSIDAIR

Hal dari 15 hal Putusan No.28/Pdt.G/2012/PA.Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 17 April 2012 Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sibolga untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Pemohon dan Termohon diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi sesuai dengan pasal 130 HIR/154 RBg jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo PERMA RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah memilih sendiri mediator dari Pengadilan Agama Sibolga, yaitu Fajri, S. Ag (Hakim pada Pengadilan Agama Sibolga);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator tertanggal 01 Mei 2012 yang berdasarkan laporan tersebut mediasi yang dilaksanakan gagal dan Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan tertanggal 08 Mei 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal dari 15 hal Putusan No.28/Pdt.G/2012/PA.Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Termohon isteri Pemohon yang sah, menikah tanggal 22 Maret 2012 di Sibolga;

Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah masing-masing sebagaimana alamat pada gugatan;

3. Bahwa benar saat menikah status Pemohon adalah jejaka dan status Termohon adalah gadis;

4. Bahwa benar selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak:

Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon sejak akad nikah sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, yang benar adalah tidak ada komunikasi yang baik, sebab Termohon langsung pergi setelah akad nikah dilangsungkan;  
Bahwa benar Pemohon pernah mengirim SMS yang menyatakan kata-kata: memang aku nggak ada urusan mengurusmu, nikah samamu langsung ijab Kabul aku langsung minta cerai, tetapi Termohon dalam keadaan emosi karena ditinggalkan oleh Termohon;

Bahwa tidak benar pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;  
Bahwa Termohon masih tetap ingin membina rumah tangga dengan Pemohon dan tidak mau bercerai dengan Pemohon;  
Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan Replik secara

lisan tertanggal 08 Mei 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan Duplik secara lisan tertanggal 08 Mei 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxx; bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

Hal dari 15 hal Putusan No.28/Pdt.G/2012/PA.Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dan telah didengar keterangan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing, para saksi telah memberikan keterangan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara tersebut, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx No. xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx;

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Pemohon;

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;  
Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah sebulan yang lalu;  
Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;  
Bahwa, mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tahu;  
Bahwa, sebab berpisahny Pemohon dan Termohon tidak tahu;  
Bahwa, keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;  
Bahwa, saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon;

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;  
Bahwa, saksi menyaksikan Pemohon dan Termohon dan setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;  
Bahwa, mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tahu;  
Bahwa, sebab berpisahny Pemohon dan Termohon tidak tahu;  
Bahwa, orang tua Pemohon pernah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasi. Tetapi, belum pernah menasehati Termohon;  
Bahwa, saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan ibu kandungny dan mohon kepada majelis hakim agar didengar keteranganny, telah memberikan keterangan yang selengkapny telah dicatat dalam berita

Hal dari 15 hal Putusan No.28/Pdt.G/2012/PA.Sbg



acara pemeriksaan perkara tersebut, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx Gang xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

Bahwa, sebelum menikah Pemohon dan Termohon pacaran selama satu tahun;

Bahwa, semuanya diserahkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, yang masing-masing isi dan uraian selengkapnya tertuang dalam berita acara peridangan dan pula Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban, yang masing-masing isi dan uraian selengkapnya tertuang dalam berita acara peridangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh jalur mediasi oleh Fajri, S. Ag., hakim Pengadilan Agama Sibolga, namun juga gagal/ tidak berhasil. Pada setiap awal

Hal dari 15 hal Putusan No.28/Pdt.G/2012/PA.Sbg





persidangan pun Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian, namun juga tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil karena Pemohon dan Termohon sejak akad nikah sudah tidak ada lagi kecocokkan dalam membina rumah tangga dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2012, disebabkan Pemohon mendapat berita dari handphone melalui SMS yang menyatakan kata-kata: memang aku nggak ada urusan mengurusmu, nikah samamu langsung ijab Kabul aku langsung minta cerai, dan bahkan banyak SMS yang lain;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Sibolga, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx (P.1);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P1" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P1" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P1" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon

Hal dari 15 hal Putusan No.28/Pdt.G/2012/PA.Sbg



sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P1" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P1) tersebut, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonan dan repliknya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akad nikah sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga;

Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2012, disebabkan Pemohon mendapat berita dari handphone melalui SMS yang menyatakan kata-kata: memang aku nggak ada urusan mengurusmu, nikah samamu langsung ijab Kabul aku langsung minta cerai, dan bahkan banyak SMS yang lain;  
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak setelah akad nikah dilangsungkan, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;  
Bahwa Pemohon memohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawaban dan dupliknya mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon sejak akad nikah sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, yang benar adalah tidak ada komunikasi yang baik, sebab Termohon langsung pergi setelah akad nikah dilangsungkan;

Bahwa benar Pemohon pernah mengirim SMS yang menyatakan kata-kata: memang aku nggak ada urusan mengurusmu, nikah samamu langsung ijab Kabul aku langsung minta cerai, tetapi Termohon dalam keadaan emosi karena ditinggalkan oleh Termohon;  
Bahwa Termohon masih tetap ingin membina rumah tangga dengan Pemohon dan tidak mau bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa sepanjang dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan (tanpa klausul) atau tidak dibantah oleh Termohon, maka Termohon berarti telah mengakui dalil permohonan Pemohon, dan

Hal dari 15 hal Putusan No.28/Pdt.G/2012/PA.Sbg





pengakuan Termohon tersebut masuk dalam bentuk “pengakuan murni” sedangkan “pengakuan murni” mengandung nilai pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend) dan menentukan (beslisend) atau memaksa (dwingend). Dengan demikian, secara hukum dalil permohonan Pemohon yang dibenarkan atau yang tidak dibantah oleh Termohon dinilai sebagai dalil yang sudah benar dan disepakati oleh para pihak, oleh karena itu dalil-dalil tersebut patut ditetapkan sebagai dalil tetap dan pihak yang mendalilkan terbebas untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon ada yang dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 Rbg maka yang mendalilkan wajib membuktikan, maka dalam hal ini Pemohon wajib membuktikan terlebih dahulu;  
Menimbang, bahwa berdasarkan beban pembuktian yang diberikan, maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan tidak mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, keduanya tidak pernah melihat bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering dan terus menerus terjadi pertengkaran. Walaupun terjadi perpisahan rumah tinggal, hanya disebabkan komunikasi yang kurang baik dan tidak sampai mengarah pada tidak harmonisnya rumah tangga, apalagi terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tersebut menerangkan bahwa setelahnya akad nikah Pemohon dan Termohon langsung pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon. Sedangkan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sama sekali tidak mengetahui, karena menurut para saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, baik Pemohon maupun Termohon dalam kehidupan sehari-harinya tidak pernah berlaku kasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan yang diajukan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim



mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun hari Kamis tanggal 22 Maret 2012;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;  
Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal dengan orang tua Pemohon dan Termohon tinggal dengan orang tua Termohon, sehingga komunikasi kurang terjalin dengan baik;  
Bahwa terbukti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, dan walaupun terjadi pertengkaran hanya pertengkaran biasa yang disebabkan karena tidak terjalinnya komunikasi yang baik dan tidak sampai mengarah pada tidak harmonisnya rumah tangga, apalagi terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan *tidak terbukti secara sah* bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pecah (not marriage break down/not broken home);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah bertengkar akan tetapi masih dalam batas-batas yang wajar dan masih dapat diselesaikan dan pertengkaranya pun tidak begitu fatal tidak sampai menyakiti badan jasmani dan berlangsung tidak terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya baik yang berkaitan dengan ketidak cocokannya hidup membina rumah tangga dengan Termohon maupun tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Selanjutnya Majelis Hakim menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;

Hal dari 15 hal Putusan No.28/Pdt.G/2012/PA.Sbg



Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikih yang tertuang di dalam Kitab Iqna' Juz II hal 405 yang Artinya:

“Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dadlil-dalilnya maka tidak didengar gugatannya”.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami-isteri (Ps.39 ayat 2 UU No.1 tahun 1974) dan perceraian itu dapat terjadi karena alasan bahwa antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup dalam rumah tangga (Ps.19 huruf f PP. No.9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara tersebut;

#### M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1433 Hijrah., oleh Drs. ZULKARNAEN LUBIS, SH sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh BUDI HARI PROSETIA, S. HI dan ROJUDIN, S. Ag., M. Ag., masing-masing sebagai

Hal dari 15 hal Putusan No.28/Pdt.G/2012/PA.Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. UMI WARDAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS,

2.

Drs. ZULKARNAIN LUBIS,

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

3.

BUDI HARI PROSETIA, S. HI

ROJUDIN, S. Ag., M. Ag

PANITERA,

4.

Dra. UMI WARDAH

## Perincian Biaya Perkara :

- 2. Biaya proses
- 3. Panggilan

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
	Rp.	50.000,-
	Rp.	150.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Hal dari 15 hal Putusan No.28/Pdt.G/2012/PA.Sbg